



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Bin Tiling;
2. Tempat lahir : Passimbungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Passimbungan, Desa Balibo, Kec. Kindang,

Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Irwan Bin Tiling ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa Irwan Bin Tiling ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
 2. Pembantaran tanggal 3 Maret 2024;
 3. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
 5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
 6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ahmad Kurnia Kadir, S.H., Hendra Wahyudi, S.H., Andi Amrul Nur Risal, S.H., dan Ikhwan Al Faiz, S.SY.,S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum AK & Rekan yang berada di Jalan BTN Poros Bonto Kamase, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 40/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 3 Juni 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 107/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Bahar Iwan Bin Tiling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Baju Lengan Panjang terbuat dan kain berwarna Abu-abu yang penuh dengan bercak Darah dan terdapat beberapa robekan;
 - 1 (Satu) Lembar Celana terbuat dari kain Levis berwarna Bir Navi yang terdapat bercak darah dan juga terdapat Robekan;
 - 1 (Satu) Lembar baju terbuat dari kain berwarna Hijau ada motif tentara yang terdapat beberapa robekan;
 - 1 (Satu) Lembar Celana terbuat dari kain Levis berwarna Bir yang terdapat bercak darah dan juga terdapat Robekan;
 - 1 (Satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan runcing serta besi tersebut bengkok kekanan pada pangkal dekat pegangannya yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda, dan warangkanya yang berwarna Hitam. Panjang besi tersebut yakni 20 (Dua Puluh) Cm dan Lebar yakni 3 (Tiga) Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
 2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan Pendidikan anaknya dan istrinya;

5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam

lampiran Pledoi turut dilampirkan berupa :

- Surat Laporan Operasi atas nama Irwan di RSUD H.A.SULAN DG.RADJA tertanggal 3 Maret 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Iwan Bin Tiling pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Parang Luara, Desa Benteng Gattareng, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WITA terdakwa berada di rumahnya diajak oleh korban bersama saksi Ayu untuk meminum tuak (miras). Setelah persediaan tuak terdakwa habis, mereka yang mengetahui ada kegiatan miras di tempat temannya bernama saudara Colleng kemudian berangkat bersama-sama ke tempat tersebut yang berada bertempat di Desa Benteng Gattareng, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba. Pada sekira pukul 18.30 WITA, terdakwa, korban, dan saksi Ayu tiba di lokasi lalu ikut bergabung di rumah kebun saudara Colleng meminum miras bersama-sama dengan Sdr. Colleng, saksi Ayu, saksi Nasrullah, Saksi Ahmad, saksi Askar, Saksi Kamran, saksi M. Tawil, saksi Abd. Wahab, saksi Rudi, saksi Asri, dan saksi Iwan yang masing-masing di antara mereka yaitu korban, terdakwa, dan saksi Ayu membawa badik yang mereka selipkan masing-masing di balik pakaiannya;

Beberapa saat kegiatan minum miras berlangsung, korban dan saksi Ayu menjadi mabuk berat dan merasa kesadarannya tidak stabil sehingga membuat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan di tempat tersebut. Melihat situasi mulai tidak kondusif, terdakwa meminta korban dan Saksi Ayu untuk pulang, namun perkataan itu membuat saksi Ayu tersinggung lalu mengambil badik dan mengacungkannya, namun dengan segera saksi Nasrullah menghalau dan langsung mengambil dan mengamankan badik saksi Ayu. Selanjutnya saksi Ayu pergi meninggalkan tempat dengan perlahan turun dari rumah kebun tempat minum miras diikuti korban yang juga sudah memegang badiknya;

Karena situasi memanas, terdakwa yang juga memegang badik mengikuti korban dan saksi Ayu yang berdiri di depan rumah kebun. Selanjutnya terdakwa mencoba menenangkan dan memperingati korban untuk tidak membuat keributan dengan memegang kedua bahu korban, namun korban yang dalam pengaruh miras langsung menikam perut terdakwa dua kali. Tikaman tersebut membuat terdakwa menjadi emosi sehingga muncul niat terdakwa merampas nyawa korban dengan cepat membalas menikam dada korban bagian kanan dan kiri dilanjutkan menikam ibu jari kanan dan kiri korban, namun terdapat perlawanan dari korban dengan juga menikam terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Dalam posisi terdakwa di bawah, sedangkan korban di atas terdakwa lalu terdakwa menikam ketiak kanan dan kiri korban dan sempat dibalas oleh korban dengan mencoba menikam paha terdakwa, tapi hanya mengenai celana terdakwa. Setelah itu, korban yang melihat terdakwa dalam keadaan terjatuh mengira kalau terdakwa sudah meninggal dunia dan bergegas meninggalkan tempat kejadian. Ketika korban hendak meninggalkan tempat tersebut, terdakwa melaksanakan kehendaknya untuk merampas nyawa korban dengan cepat bangun berlari mengejar korban dan langsung menikam dada kiri sehingga korban terjatuh dan di tempat kejadian sudah tidak sadarkan diri, padahal terdapat kesempatan bagi terdakwa untuk membiarkan korban pergi dan menyudahi keributan yang terjadi serta tidak ada lagi perlawanan apapun dari korban yang bersifat ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari maupun serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat yang dapat menjadikan terdakwa melakukan pembelaan yang proporsional sehingga masih sangat mungkin menghalau serangan dengan cara lain, namun terdakwa justru berbuat sebaliknya mewujudkan niatnya untuk merampas nyawa korban;

Bahwa terdakwa mengetahui dengan menikam korban pada bagian tubuh yang vital dapat membuat korban meninggal dunia, namun terdakwa tetap berkehendak merampas nyawa korban dengan sengaja menikam korban sampai terjatuh sehingga tidak sadarkan diri dan tidak bergerak. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang juga dalam keadaan terluka pergi meninggalkan tempat kejadian dan menghubungi saksi Aswar Kurniawan agar diantar ke Puskesmas Bialo, Bulukumba untuk mendapat perawatan;

Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia pada pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Desa Benteng Gattareng, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba sesuai Visum Et Repertum Nomor: 440/34/RSUD-BLK/II/2024 tanggal 04 Maret 2024 a.n. Lolleng dan Surat Keterangan Kematian No. 66/BTG/SKK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan luka-luka:

- a. Luka terbuka pada dagu panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter -
- b. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, kedalaman empat centimeter-
- c. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah panjang lima koma lima centimeter dan lebar dua centimeter -
- d. Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter, kedalaman delapan centimeter -
- e. Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu centimeter
- f. Luka terbuka pada bahu sebelah kiri panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter
- g. Luka terbuka pada ketiak sebelah kiri panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter -
- h. Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
- i. Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter-
- j. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter -
- k. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter-
- l. Luka terbuka pada panggul sebelah kanan panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu koma tiga centimeter...
- m. Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan Luka terbuka pada dagu, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah, Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas, Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah, Luka terbuka pada bahu sebelah kiri, Luka terbuka pada

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiak sebelah kiri, Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan, Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam, Luka terbuka pada panggul sebelah kanan, dan Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Iwan Bin Tiling pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Parang Luara, Desa Benteng Gattareng, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WITA terdakwa berada di rumahnya diajak oleh korban bersama saksi Ayu untuk meminum tuak (miras). Setelah persediaan tuak terdakwa habis, mereka yang mengetahui ada kegiatan miras di tempat temannya bernama saudara Colleng kemudian berangkat bersama-sama ke tempat tersebut yang berada bertempat di Desa Benteng Gattareng, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba. Pada sekira pukul 18.30 WITA, terdakwa, korban, dan saksi Ayu tiba di lokasi lalu ikut bergabung di rumah kebun saudara Colleng meminum miras bersama-sama dengan Sdr. Colleng, saksi Ayu, saksi Nasrullah, Saksi Ahmad, saksi Askar, Saksi Kamran, saksi M. Tawil, saksi Abd. Wahab, saksi Rudi, saksi Asri, dan saksi Iwan yang masing-masing di antara mereka yaitu korban, terdakwa, dan saksi Ayu membawa badik yang mereka selipkan masing-masing di balik pakaiannya;

Beberapa saat kegiatan minum miras berlangsung, korban dan saksi Ayu menjadi mabuk berat dan merasa kesadarannya tidak stabil sehingga membuat keributan di tempat tersebut. Melihat situasi mulai tidak kondusif, terdakwa meminta korban dan Saksi Ayu untuk pulang, namun perkataan itu membuat saksi Ayu tersinggung lalu mengambil badik dan mengacungkannya, namun dengan segera saksi Nasrullah menghalau dan langsung mengambil dan mengamankan badik saksi Ayu. Selanjutnya saksi Ayu pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik



tempat dengan perlahan turun dari rumah kebun tempat minum miras diikuti korban yang juga sudah memegang badiknya;

Karena situasi memanas, terdakwa yang juga memegang badik mengikuti korban dan saksi Ayu yang berdiri di depan rumah kebun. Selanjutnya terdakwa mencoba menenangkan dan memperingati korban untuk tidak membuat keributan dengan memegang kedua bahu korban, namun korban yang dala pengaruh miras langsung menikam perut terdakwa dua kali. Tikaman tersebut membuat terdakwa menjadi emosi sehingga muncul niat terdakwa melukai berat korban dengan cepat membalas menikam dada korban bagian kanan dan kiri dilanjutkan menikam ibu jari kanan dan kiri korban, namun terdapat perlawanan dari korban dengan juga menikam terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Dalam posisi terdakwa di bawah, sedangkan korban di atas terdakwa lalu terdakwa menikam ketiak kanan dan kiri korban dan sempat dibalas oleh korban dengan mencoba menikam paha terdakwa, tapi hanya mengenai celana terdakwa. Setelah itu, korban yang melihat terdakwa dalam keadaan terjatuh mengira kalau terdakwa sudah meninggal dunia dan bergegas meninggalkan tempat kejadian. Ketika korban hendak meninggalkan tempat kejadian, terdakwa melaksanakan kehendaknya untuk melukai berat korban dengan cepat bangun berlari mengejar korban dan langsung menikam dada kiri korban sehingga korban terjatuh dan di tempat kejadian sudah tidak sadarkan diri, padahal terdapat kesempatan bagi terdakwa untuk membiarkan korban pergi dan menyudahi keributan yang terjadi serta tidak ada ada lagi perlawanan apapun dari korban yang bersifat ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari maupun serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat yang dapat menjadikan terdakwa melakukan pembelaan yang proporsional sehingga masih sangat mungkin menghalau serangan dengan cara lain, namun terdakwa justru berbuat sebaliknya mewujudkan niatnya untuk melukai berat korban;

Bahwa terdakwa mengetahui dengan menikam korban pada bagian tubuh yang vital dapat melukai berat korban sehingga menyebabkan kematian, namun terdakwa tetap berkehendak melukai berat korban dengan sengaja menikam korban sampai terjatuh sehingga tidak sadarkan diri dan tidak bergerak. Setelah itu terdakwa yang juga dalam keadaan terluka pergi meninggalkan tempat kejadian dan menghubungi saksi Aswar Kurniawan agar diantar ke Puskesmas Bialo, Bulukumba untuk mendapat perawatan;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia pada pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 WITA di Desa Benteng Gattareng, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba sesuai Visum Et Repertum Nomor: 440/34/RSUD-BLK/I/2024 tanggal 04 Maret 2024 a.n. Lolleng dan Surat Keterangan Kematian No. 66/BTG/SKK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan luka-luka:

- a. Luka terbuka pada dagu panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter -
- b. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, kedalaman empat centimeter-
- c. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah panjang lima koma lima centimeter dan lebar dua centimeter -
- d. Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter, kedalaman delapan centimeter -
- e. Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu centimeter
- f. Luka terbuka pada bahu sebelah kiri panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter
- g. Luka terbuka pada ketiak sebelah kiri panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter -
- h. Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
- i. Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter-
- j. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter -
- k. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter-
- l. Luka terbuka pada panggul sebelah kanan panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu koma tiga centimeter...
- m. Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan Luka terbuka pada dagu, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah, Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas, Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah, Luka terbuka pada bahu sebelah kiri, Luka terbuka pada ketiak sebelah kiri, Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan, Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam, Luka terbuka pada panggul sebelah kanan, dan Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayu Bin Arase dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas perkelahian yang menyebabkan korban Lolleng Bin Sannang meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Tiling;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya dirumah kebun milik Colleng Bin Baco yang terbuat dari kayu 2 (dua) lantai dimana saksi minum ballo di kolong rumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 16.00 WITA, saksi, saksi Iwan, Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sannang minum ballo di belakang rumah Terdakwa, kemudian karena habis Colleng Bin Baco memanggil untuk minum di rumah kebunnya dan saksi sampai dirumah kebun milik Colleng Bin Baco sebelum Magrib dan sudah ada orang disana namun saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kejadian ketika minum-minum tiba-tiba korban Lolleng Bin Sannang marah-marah dan berdiri dibelakang saksi, karena kaget saksi mengeluarkan badik yang saksi simpan dipinggang, kemudian saksi ditenangkan oleh saudara korban yaitu saksi Nasrullah dan badik saksi dibuang oleh saksi Nasrullah kemudian saksi disuruh pulang dan korban Lolleng Bin Sannang ditenangkan oleh Terdakwa namun korban Lolleng Bin Sannang terus marah-marah dan terjadilah perkelahian namun saksi tidak lihat jelas bagaimana perkelahian tersebut terjadi karena saksi sudah pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa menenangkan korban Lolleng Bin Sannang baik-baik dengan memberi tahu "pulanglah" namun korban Lolleng Bin Sannang yang tidak berhenti marah-marah dan saksi sempat melihat korban Lolleng Bin Sannang keluar-masuk dirumah kebun dan sempat terjatuh karena becek;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu hanya sampai pada saat Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sannang sama-sama terjatuh dan setelah itu saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu melarikan diri karena takut;

- Bahwa yang ada dilokasi kejadian pada saat saksi lari ada saksi Iwan, korban Lolleng Bin Sannang dan Terdakwa, Colleng Bin Baco dan orang lain yang saksi tidak kenal yang sudah ada sebelumnya ditemput tersebut sebelum saksi datang masih ada dilokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Aswar Kurniawan Als Awar Bin Harlin Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas perkelahian yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Tiling terhadap korban Lolleng Bin Sannang;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi berada di luar rumah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa telah terjadi saling tikam antara Terdakwa dengan korban Lolleng Bin Sannang dan minta dijemput, setelah itu saksi langsung mengambil motor milik saksi untuk menuju ke lokasi, kemudian di tengah perjalanan saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimanaki sekarang, bagaimana keadaanta?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "saya dikebun-kebun, yang saya liat, ada kandang sapi dan masjid cari ma saja di mana ada anjing menggonggong, saya dalam keadaan lemas", setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju di Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, setelah sampai di lokasi saksi mencari lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa, sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam melakukan pencarian, saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berjalan dari dalam kebun menuju jalan raya, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa naik ke motor, kemudian saksi langsung menuju ke Puskesmas Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Terdakwa menelpon saksi meminta untuk dijemput disekitar jalan di Dusun Parang Luara, Kecamatan Benteng Gattareng dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah lemas karena telah saling tikam, selanjutnya saksi menuju tempat yang diberitahukan Terdakwa dan menjemput Terdakwa di Pinggir jalan kemudian membawa Terdakwa ke Puskesmas;



- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Puskesmas kemudian Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daeng Andi Sultan Dg. Raja Bulukumba;
- Bahwa saat saksi menjemput Terdakwa, saksi melihat Terdakwa dalam keadaan lemas berlumuran darah dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam jenis badi waktu saksi jemput;
- Bahwa saksi sempat melihat luka Terdakwa pada saat di Puskesmas Desa Balibo yakni terdapat 2 (dua) luka robek pada bagian perut Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban Lolleng Bin Sannang sekarang telah meninggal dunia dan saksi mengetahui hal tersebut ketika di Puskesmas megantar Terdakwa dan Polisi mengatakan Korban Lolleng Bin Sannang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa Irwan Bin Tiling melakukan penikaman terhadap korban Lolleng Bin Sanang namun berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa saling tikam dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Muh. Amir Als H. Bin Sarang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas perkelahian yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Lolleng Bin Sannang;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis waktu kejadiannya, saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba bahwa ada masyarakat Desa Balibo yang ditikam oleh masyarakat Desa Benteng gattareng pada pukul 23.00 WITA, sehingga saksi bersama warga langsung melakukan pencarian atas informasi tersebut dan tepat pada pukul 02.00 WITA saksi bersama masyarakat menemukan mayat korban di Dusun Parang luara Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi mendatangi rumah korban Lolleng Bin Sannang dan menanyakan keadaan korban Lolleng Bin Sannang dan dijawab oleh Istri korban bahwa korban Lolleng Bin Sannang pergi bersama Terdakwa sebelum magrib dan kemudian saksi mencari korban



- besama saudara korban Lolleng Bin Sannang beserta warga, Kepala Desa dan Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa korban Lolleng Bin Sannang dan Terdakwa saling tikam namun dari keterangan keluarga antara Terdakwa dan korban sebelumnya sama-sama minum Ballo dirumah kebun milik Colleng Bin Baco;
 - Bahwa saksi menemukan korban Lolleng Bin Sannang di Jalan Tani Ujung, di pinggir jalan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah kebun milik Colleng Bin Baco;
 - Bahwa saat korban Lolleng Bin Sannang ditemukan saksi tidak menemukan orang lain selain orang-orang yang pergi ikut mencari korban Lolleng Bin Sannang dan tidak menemukan senjata tajam dilokasi kejadian;
 - Bahwa saksi tidak ikut memandikan jenazah korban hanya mendengar cerita dari istri korban banyak luka senjata tajam ditubuh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Nasrullah Als Rullah Bin Sannang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas perkelahian yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Tiling terhadap korban Lolleng Bin Sannang;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa terjadi perkelahian dan saling tikam antara Terdakwa Irwan Bin Tiling dengan korban Lolleng Bin Sannang namun saksi tidak melihat kejadian dan tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut terjadi karena saksi terlebih dahulu pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Lolleng Bin Sanang namun saksi melihat banyak luka tusuk yang dialami korban Lolleng Bin Sannang pada saat korban Lolleng Bin Sannang sudah berada di rumah duka;
 - Bahwa awalnya saksi berada di kebun milik Colleng Bin Baco melakukan pesta miras jenis ballo bersama beberapa warga, kemudian tidak lama setelah itu datang korban Lolleng Bin Sanang, Terdakwa , saksi Iwan dan saksi Ayu Bin Arase, setelah itu saksi melanjutkan pesta miras jenis ballo di rumah kebun milik Colleng Bin Baco, tiba-tiba saksi melihat saksi Ayu Bin Arase mencabut badik miliknya yang di selip di pinggang sebelah kiri, kemudian saksi langsung memegang tangan kanan saksi Ayu Bin Arase yang sedang memegang badik dalam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik



keadaan tehunus, setelah itu saksi langsung mengambil badik milik saksi Ayu Bin Arase dan menyimpan di dekat pohon sekitar rumah kebun milik Colleng Bin Baco, setelah itu saksi mengatakan kepada saksi Ayu Bin Arase “minro meko rurung sianakku” yang artinya “kamu pulang saja dengan saudara kandung saya (Lolleng)”, setelah itu saksi langsung meninggalkan rumah kebun tersebut;

- Bahwa pada saat saksi pulang masih banyak warga yang minum di rumah kebun tersebut dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya H. Amir datang kerumah dan mengatakan terjadi penikaman terhadap korban oleh Terdakwa dan bersama-sama saksi mencari korban Lolleng Bin Sannang di rumah kebun tersebut;

- Bahwa pada saat korban Lolleng Bin Sannang ditemukan sudah tidak bergerak dan saksi sempat melihat luka yang dialami oleh korban yakni beberapa luka tusukan di bagian badan korban Lolleng Bin Sannang jarak ditemukan dengan rumah kebun sekitar 100 (seratus) meter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Abd Wahab Als Wahab Bin Turu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas perkelahian yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Tiling terhadap korban Lolleng Bin Sannang;

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya saksi berada di kebun milik Colleng Bin Baco melakukan pesta miras jenis ballo bersama beberapa warga ada sekitar 8 (delapan) orang, tidak lama kemudian datang korban Lolleng Bin Sanang, Terdakwa , saksi Iwan dan saksi Ayu Bin Arase, setelah itu saksi melanjutkan pesta miras jenis ballo di rumah kebun milik Colleng Bin Baco, tiba-tiba saksi melihat saksi Ayu Bin Arase mencabut badik miliknya yang di selip di pinggang kiri, kemudian Colleng Bin Baco marah dan dileraikan oleh korban Lolleng Bin Sanang kemudian saksi pulang bersama saksi Nasrullah dan pada saat itu masih baik-baik saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Lolleng Bin Sanang namun sebelumnya Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang datang bersama dan baik-baik saja dimana saksi Iwan duduk berdekatan dengan Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang duduk berdekatan dengan saksi Ayu, kemudian tidak tau kenapa saksi Ayu mengeluarkan badiknya dan berkata mau coba, kemudian Colleng marah dan dileraikan oleh korban Lolleng Bin Sanang dan



saksi Ayu Bin Arase disuruh pulang dan kemudian saksi pulang ke rumah bersama saksi Nasrullah;

- Bahwa saat saksi pulang masih banyak warga yang tinggal minum di rumah kebun tersebut antara lain korban Lolleng Bin Sanang, Terdakwa, saksi Iwan, saksi Ayu Bin Arase, Unding, Kamisi, Asri, Tanri, Ahmad dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya sampai besok harinya warga mengatakan terjadi penikaman terhadap Korban Lolleng Bin Sanang oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi yang terlebih dahulu datang ditempat kejadian kemudian baru Terdakwa, korban Lolleng Bin Sanang, saksi Iwan dan saksi Ayu Bin Arase;

- Bahwa dari informasi masyarakat penyebab meninggalnya korban Lolleng Bin Sanang karena luka, saksi melihat luka-luka korban Lolleng Bin Sanang dari foto-foto masyarakat namun tidak jelas seperti apa dan saksi ketahui dibagian badan depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Asri Als Kammisi Bin Cinco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas perkelahian yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Tiling terhadap korban Lolleng Bin Sannang;

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sepupu saksi besok harinya setelah kejadian yang menceritakan bahwa korban Lolleng Bin Sanang meninggal dunia ditikam oleh Terdakwa Irwan Bin Tilling;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Lolleng Bin Sanang namun sebelumnya Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang datang bersama dan baik-baik saja dimana saksi Iwan duduk berdekatan dengan Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang duduk berdekatan dengan saksi Ayu Bin Arase, kemudian tidak tau kenapa saksi Ayu Bin Arase mengeluarkan badiknya dan berkata mau coba, kemudian Colleng Bin Baco marah dan dileraikan oleh korban Lolleng Bin Sanang dan saksi Ayu Bin Arase disuruh pulang dan kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saat saksi pulang masih banyak warga yang tinggal minum di rumah kebun tersebut antara lain korban Lolleng Bin Sanang, Terdakwa, saksi Iwan, saksi Ayu Bin Arase, Unding, Kamisi, Asri, Tanri, Ahmad dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya sampai besok harinya



sepupu saksi mengatakan terjadi penikaman terhadap korban Lolleng Bin Sanang oleh Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang meninggal dunia;

- Bahwa saksi yang terlebih dahulu datang di tempat kejadian kemudian baru Terdakwa, korban Lolleng Bin Sanang, saksi Iwan dan saksi Ayu Bin Arase;
- Bahwa saat kejadian saksi Ayu Bin Arase marah-marrah tidak tau kenapa dan kepada siapa dan mencabut badik yang tersimpan dipinggangnya dan kemudian korban Lolleng Bin Sanang menengur saksi Ayu Bin Arase "janganko begitu, jangan cabut-cabut badik" namun saksi Ayu Bin Arase tetap marah-marrah tidak karuan dan disuruh pulang oleh Colleng Bin Baco;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti badik tersebut karena saksi tidak melihat dan tidak berada ditempat pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Iwan Bin Jabir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas perkelahian yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Tiling terhadap korban Lolleng Bin Sannang;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi, saksi Ayu Bin Arase, Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang minum ballo di belakang rumah saksi Iwan, kemudian karena habis Colleng Bin Baco memanggil untuk minum dirumah kebunnya dan sampai di rumah kebun milik Colleng Bin Baco sebelum magrib dan sudah ada orang disana namun saksi tidak kenal kemudian saksi Ayu Bin Arase mengeluarkan badiknya dan ditegur oleh Colleng Bin Baco dan terjadi perselisihan antara Collen Bin Baco dan Korban Lolleng Bin Sanang sehingga Terdakwa juga mendekat dengan maksud melerai antara korban Lolleng Bin Sanang dan Colleng Bin Baco namun tiba tiba korban Lolleng Bin Sanang langsung menikam Terdakwa hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi langsung lari karena ketakutan dan segera meninggalkan tempat kejadian tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana Terdakwa menikam korban Lolleng Bin Sanang namun sebelumnya Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang datang bersama dan baik-baik saja dimana saksi duduk berdekatan dengan Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik



duduk berdekatan dengan saksi Ayu Bin Arase, kemudian tidak tau kenapa saksi Ayu Bin Arase mengeluarkan badiknya dan berkata mau coba, kemudian Colleng Bin Baco marah dan dileraikan oleh Lolleng Bin Sanang dan saksi Ayu Bin Arase disuruh pulang;

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian namun pada saat itu hanya melihat korban Lolleng Bin Sanang menikam Terdakwa dan dibagian mananya saksi tidak ingat;

- Bahwa saksi saat pulang masih banyak warga yang tinggal minum dirumah kebun tersebut antara lain korban Lolleng Bin Sanang, Terdakwa, saksi Iwan, saksi Ayu Bin Arase, dan banyak lagi dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya sampai besok harinya sepupu saksi mengatakan terjadi penikaman terhadap Korban oleh Terdakwa dan Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penikaman terhadap korban Lolleng Bin Sanang hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya korban Lolleng Bin Sanang memanggil Terdakwa minum ballo, Terdakwa berangkat berempat menggunakan sepeda 2 (dua) sepeda motor saat itu korban Lolleng Bin Sanang bersama saksi Ayu Bin Arase dan Terdakwa bersama saksi Iwan;
- Bahwa Terdakwa membawa badik untuk pergi ketempat minum-minum ballo karena jauh dari kampung Terdakwa dan Terdakwa pulang malam;
- Bahwa tempat Terdakwa minum-minum ballo adalah rumah kebun terbuat dari kayu milik Colleng Bin Baco menggunakan penerangan dari lampu cas Terdakwa minum banyak;
- Bahwa Terdakwa meleraikan korban yang berkelahi dengan Colleng Bin Baco dan pada saat itu Colleng Bin Baco menyuruh Colleng Bin Baco membawa pulang saksi Ayu Bin Arase yang pada saat itu marah-marahan dan mencabut badik, kemudian saksi Ayu Bin Arase tidak terima dan turun dari rumah kebun dan korban menyusul saksi Ayu Bin Arase, melihat situasi tersebut kemudian Terdakwa menasehati korban Lolleng Bin Sanang dengan memegang bahu korban Lolleng Bin Sanang namun korban Lolleng



Bin Sanang menganggap lain sehingga pada saat itu badik milik korban Lolleng Bin Sanang yang sudah terhunus diarah kepada Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa dan Terdakwa ditikam berulang kali sampai terjatuh, pada saat itu korban Lolleng Bin Sanang mengira Terdakwa telah meninggal kemudian berbalik untuk pergi kemudian Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa simpan dipinggang dan menikam korban berulang kali sampai korban jatuh;

- Bahwa saat itu Colleng Bin Baco mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti dan menyuruh Terdakwa pulang dan mengatakan korban Lolleng Bin Sanang sudah mati dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki sejauh \pm 3 (tiga) Km kemudian dijemput oleh sepupu Terdakwa yaitu Aswar Kurniawan;
- Bahwa pada saat penikaman hanya ada Colleng Bin Baco, Terdakwa ditikam oleh korban Lolleng Bin Sanang sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai perut dan tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa badik adalah milik korban Lolleng Bin Sanang sedangkan badik Terdakwa tidak tahu dimana;
- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit dan dilakukan operasi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang terbuat dan kain berwarna abu-abu yang penuh dengan bercak darah dan terdapat beberapa robekan;
- 1 (satu) lembar celana terbuat dari kain levis berwarna biru navi yang terdapat bercak darah dan juga terdapat robekan;
- 1 (satu) lembar baju terbuat dari kain berwarna hijau ada motif tentara yang terdapat beberapa robekan;
- 1 (satu) lembar celana terbuat dari kain levis berwarna biru yang terdapat bercak darah dan juga terdapat robekan;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan runcing serta besi tersebut bengkok kekanan pada pangkal dekat pegangannya yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda, dan warangkanya yang berwarna hitam. panjang besi tersebut yakni 20 (dua puluh) cm dan lebar yakni 3 (tiga) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 440/34/RSUD-BLK/II/2024 tanggal 04 Maret 2024 a.n. Lolleng dan Surat Keterangan Kematian No. 66/BTG/SKK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan luka-luka:

- a. Luka terbuka pada dagu panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- b. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, kedalaman empat centimeter;
- c. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah panjang lima koma lima centimeter dan lebar dua centimeter;
- d. Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter, kedalaman delapan centimeter;
- e. Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu centimeter;
- f. Luka terbuka pada bahu sebelah kiri panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
- g. Luka terbuka pada ketiak sebelah kiri panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;
- h. Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
- i. Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
- j. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
- k. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter;
- l. Luka terbuka pada panggul sebelah kanan panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu koma tiga centimeter;
- m. Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan Luka terbuka pada dagu, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah, Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas, Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah, Luka terbuka pada bahu sebelah kiri, Luka terbuka pada ketiak sebelah kiri, Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan, Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam, Luka terbuka pada

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggul sebelah kanan, dan Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba korban Lolleng Bin Sanang di tusuk menggunakan badik oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 16.00 WITA, saksi saksi Ayu Bin Arase, saksi Iwan, Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sannang minum ballo di belakang rumah Irwan, kemudian karena habis Cole Bin Baco memanggil untuk minum dirumah kebunnya dan saksi Ayu Bin Arase sampai di rumah kebun milik Colleng bin Baco sebelum magrib dan sudah ada orang disana;
- Bahwa Terdakwa membawa badik untuk pergi ketempat minum-minum ballo karena jauh dari kampung Terdakwa dan Terdakwa pulang malam, tempat Terdakwa minum-minum ballo adalah rumah kebun terbuat dari kayu milik Colleng Bin Baco menggunakan penerangan dari lampu cas Terdakwa minum banyak;
- Bahwa pada saat kejadian ketika minum-minum korban Lolleng Bin Sanang marah-marrah dan berdiri dibelakang saksi Ayu Bin Arase , karena kaget saksi Ayu Bin Arase mengeluarkan badik yang saksi Ayu Bin Arase simpan dipinggang, kemudian saksi Ayu Bin Arase ditenangkan oleh saksi Nasrullah dan badik saksi Ayu Bin Arase dibuang oleh saksi Nasrullah kemudian saksi Ayu Bin Arase disuruh pulang dan korban Lolleng Bin Sanang ditenangkan oleh Terdakwa namun korban Lolleng Bin Sanang terus marah-marrah dan terjadilah perkelahian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meleraikan korban Lolleng Bin Sanang yang berkelahi dengan Colleng Bin Baco dan pada saat itu Colleng Bin Baso menyuruh Colleng Bin Baco pulang saksi Ayu Bin Arase yang pada saat itu marah-marrah dan mencabut badik, kemudian saksi Ayu Bin Arase tidak terima dan turun dari rumah kebun dan korban Lolleng Bin Sanang menyusul saksi Ayu Bin Arase, melihat situasi tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik



menasehati korban Lolleng Bin Sanang dengan memegang bahu korban Lolleng Bin Sanang namun korban menganggap lain sehingga pada saat itu badik milik korban Lolleng Bin Sanang yang sudah terhunus diarahkan kepada Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa dan Terdakwa ditikam berulang kali sampai terjatuh, pada saat itu korban Lolleng Bin Sanang mengira Terdakwa telah meninggal kemudian berbalik untuk pergi kemudian Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa simpan dipinggang dan menikam korban Lolleng Bin Sanang berulang kali sampai korban Lolleng Bin Sanang jatuh;

- Bahwa saat itu Colleng Bin Baco mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti dan menyuruh Terdakwa pulang dan mengatakan korban Lolleng Bin Sanang sudah mati dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki sejauh ± 3 (tiga) Km kemudian dijemput oleh sepupu Terdakwa yaitu saksi Aswar Kurniawan, Terdakwa ditikam oleh korban Lolleng Bin Sanang sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai perut dan tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menelpon saksi Aswar Kurniawan dan mengatakan bahwa telah terjadi saling tikam antara Terdakwa dengan korban Lolleng Bin Sanang dan minta dijemput, setelah itu saksi Aswar Kurniawan langsung mengambil motor milik saksi Aswar Kurniawan untuk menuju ke lokasi, kemudian di tengah perjalanan saksi Aswar Kurniawan menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimanaki sekarang, bagaimana keadaanta?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Aswar Kurniawan "saya dikebun-kebun, yang saya liat, ada kandang sapi dan masjid cari ma saja di mana ada anjing menggonggong, saya dalam keadaan lemas", setelah itu saksi Aswar Kurniawan melanjutkan perjalanan menuju di Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, setelah sampai di lokasi saksi Aswar Kurniawan mencari lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa, sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam melakukan pencarian, saksi Aswar Kurniawan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan pada saat itu saksi Aswar Kurniawan melihat Terdakwa berjalan dari dalam kebun menuju jalan raya, setelah itu saksi Aswar Kurniawan menyuruh Terdakwa naik ke motor, kemudian saksi Aswar Kurniawan langsung menuju ke Puskesmas Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saksi Muh. Amir tidak mengetahui persis waktu kejadian penikaman tersebut, saksi Muh. Amir mendapatkan informasi dari Kepala Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba bahwa ada masyarakat Desa Balibo yang ditikam oleh masyarakat Desa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik



Benteng Gattareng pada pukul 23.00 WITA, sehingga saksi Muh. Amir bersama warga langsung melakukan pencarian atas informasi tersebut dan tepat pada pukul 02.00 WITA saksi Muh. Amir bersama masyarakat menemukan mayat korban di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gattareng kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya dipinggir jalan dan sebelumnya saksi Muh. Amir mendatangi rumah korban Lolleng Bin Sanang dan menanyakan keadaan korban Lolleng Bin Sanang dan dijawab oleh istri korban Lolleng Bin Sanang bahwa korban Lolleng Bin Sanang pergi bersama Terdakwa sebelum magrib dan kemudian saksi Muh. Amir mencari korban Lolleng Bin Sanang beserta saudara korban Lolleng Bin Sanang beserta warga, Kepala Desa dan Anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi Muh. Amir tidak mengetahui kenapa korban Lolleng Bin Sanang dan Terdakwa saling tikam namun dari keterangan keluarga antara Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang sebelumnya sama-sama minum Ballo dirumah kebun milik Colleng Bin Baco, saksi Muh. Amir menemukan korban Lolleng Bin Sanang di jalan Tani Ujung, di pinggir jalan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah kebun milik Colleng Bin Baco;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban Lolleng Bin Sanang meninggal dunia pada pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sesuai Visum Et Repertum Nomor: 440/34/RSUD-BLK/II/2024 tanggal 4 Maret 2024 a.n. Lolleng dan Surat Keterangan Kematian No. 66/BTG/SKK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan luka-luka:

- a. Luka terbuka pada dagu panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter -
- b. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, kedalaman empat centimeter-
- c. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah panjang lima koma lima centimeter dan lebar dua centimeter -
- d. Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter, kedalaman delapan centimeter ;
- e. Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu centimeter;
- f. Luka terbuka pada bahu sebelah kiri panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
- g. Luka terbuka pada ketiak sebelah kiri panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;
- h. Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Btk



- i. Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
- j. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
- k. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter;
- l. Luka terbuka pada panggul sebelah kanan panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu koma tiga centimeter;
- m. Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan Luka terbuka pada dagu, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah, Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas, Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah, Luka terbuka pada bahu sebelah kiri, Luka terbuka pada ketiak sebelah kiri, Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan, Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam, Luka terbuka pada panggul sebelah kanan, dan Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KuHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Iwan Bin Tiling yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Iwan Bin Tiling sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "Dengan Sengaja" yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk merampas nyawa seseorang, dikatakan seseorang berbuat dengan sengaja itu haruslah dikehendaki apa yang diperbuat dan haruslah diketahui juga atas apa yang diperbuatnya, (dikehendaki dan diketahui), adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1.-----Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku;
- 2.-----Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- 3.----Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.Muljatno, S.H., jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud diartikan sebagai hubungan antara perbuatan dengan



kehendak dari Terdakwa (**Prof.Muljatno, SH. Asas-Asas Hukum Pidana 2008 Hal 191-192**)

Menimbang, bahwa pendapat Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tidak jauh berbeda, ia menyatakan bahwa, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu tiga macam, yaitu ke-1 kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu, ke-2 kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan ke-3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (**Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,Asas-Asas Hukum Pidana, 2003 hal 66**)

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah perihal apakah kematian korban Lolleng Bin Sannang karena perbuatan Terdakwa dan kematian korban Lolleng Bin Sannang tersebut adalah dikehendaki atau apakah pada diri Terdakwa terdapat kesengajaan untuk menghilangkan jiwa korban korban Lolleng Bin Sannang ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Dusun Parang Luara, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, korban Lolleng Bin Sanang telah ditikam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Ayu Bin Arase, saksi Iwan, Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang minum ballo di belakang rumah Terdakwa, kemudian karena habis Colleng Bin Baco memanggil untuk minum di rumah kebunnya dan saksi Ayu Bin Arase sampai di rumah kebun milik Colleng Bin Baco sebelum magrib dan sudah ada orang disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa badik untuk pergi ketempat minum-minum ballo karena jauh dari kampung Terdakwa dan Terdakwa pulang malam, tempat Terdakwa minum-minum ballo adalah rumah kebun terbuat dari kayu milik Colleng Bin Baco menggunakan penerangan dari lampu cas Terdakwa minum banyak;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ketika minum-minum korban Lolleng Bin Sanang marah-marah dan berdiri dibelakang saksi Ayu Bin Arase, karena kaget saksi Ayu Bin Arase mengeluarkan badik yang saksi Ayu Bin Arase simpan dipinggang, kemudian saksi Ayu Bi Arase ditenangkan oleh saksi Nasrullah dan badik saksi Ayu Bin Arase dibuang oleh saksi Nasrullah kemudian saksi Ayu Bin Arase disuruh pulang dan korban Lolleng Bin Sanang ditenangkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa namun korban Lolleng Bin Sanang terus marah-marrah dan terjadilah perkelahian antara korban Lolleng Bin Sanang dan Colleng Bin Baco;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meleraikan korban Lolleng Bin Sanang yang berkelahi dengan Colleng Bin Baco dan pada saat itu Colleng Bin Baco menyuruh pulang saksi Ayu Bin Arase yang pada saat itu marah-marrah dan mencabut badik, kemudian saksi Ayu Bin Arase tidak terima dan turun dari rumah kebun dan korban Lolleng Bin Sanang menyusul saksi Ayu Bin Arase, melihat situasi tersebut kemudian Terdakwa menasehati korban Lolleng Bin Sanang dengan memegang bahu korban Lolleng Bin Sanang namun korban Lolleng Bin Sanang menganggap lain sehingga pada saat itu badik milik korban Lolleng Bin Sanang yang sudah terhunus diarahkan kepada Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa dan Terdakwa ditikam berulang kali sampai terjatuh, pada saat itu korban Lolleng Bin Sanang mengira Terdakwa telah meninggal kemudian berbalik untuk pergi kemudian Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa simpan dipinggang dan menikam korban Lolleng Bin Sanang berulang kali sampai korban Lolleng Bin Sanang jatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat kejadian dengan berjalan kaki sejauh ± 3 (tiga) Km kemudian dijemput oleh sepupu Terdakwa yaitu saksi Aswar Kurniawan, Terdakwa ditikam oleh korban Lolleng Bin Sanang sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai perut dan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon saksi Aswar Kurniawan dan mengatakan bahwa telah terjadi saling tikam antara Terdakwa dengan korban Lolleng Bin Sanang dan minta dijemput, setelah itu saksi Aswar Kurniawan langsung mengambil motor milik saksi Aswar Kurniawan untuk menuju ke lokasi, kemudian di tengah perjalanan saksi Aswar Kurniawan menelpon Terdakwa dengan mengatakan “dimanaki sekarang, bagaimana keadaanta?” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Aswar Kurniawan “saya dikebun-kebun, yang saya liat, ada kandang sapi dan masjid cari ma saja di mana ada anjing menggonggong, saya dalam keadaan lemas”, setelah itu saksi Aswar Kurniawan melanjutkan perjalanan menuju di Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, setelah sampai di lokasi saksi Aswar Kurniawan mencari lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa, sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam melakukan pencarian, saksi Aswar Kurniawan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan pada saat itu saksi Aswar Kurniawan melihat Terdakwa berjalan dari dalam kebun menuju jalan raya, setelah itu saksi Aswar Kurniawan menyuruh Terdakwa naik ke sepeda motor, kemudian saksi Aswar Kurniawan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Puskesmas Desa Balibo Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Amir tidak mengetahui persis waktu kejadian penikaman tersebut, saksi Muh. Amir mendapatkan informasi dari Kepala Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba bahwa ada masyarakat Desa Balibo yang ditikam oleh masyarakat Desa Benteng gattareng pada pukul 23.00 WITA, sehingga saksi Muh. Amir bersama warga langsung melakukan pencarian atas informasi tersebut dan tepat pada pukul 02.00 WITA saksi Muh. Amir bersama masyarakat menemukan mayat korban di Dusun Parang Luara Desa Benteng Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tepatnya dipinggir jalan dan sebelumnya saksi Muh. Amir mendatangi rumah korban Lolleng Bin Sanang dan menanyakan keadaan korban Lolleng Bin Sanang dan dijawab oleh Istri korban Lolleng Bin Sanang bahwa korban Lolleng Bin Sanang pergi bersama Terdakwa sebelum magrib dan kemudian saksi Muh. Amir mencari korban Lolleng Bin Sanang besama saudara korban Lolleng Bin Sanang beserta warga, Kepala Desa dan Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Amir tidak mengetahui kenapa korban Lolleng Bin Sanang dan Terdakwa saling tikam namun dari keterangan keluarga antara Terdakwa dan korban Lolleng Bin Sanang sebelumnya sama-sama minum Ballo dirumah kebun milik Cole Bin Baco, saksi Muh. Amir menemukan korban di Jalan Tani Ujung, di pinggir jalan dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah kebun milik Colleng Bin Baco;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Lolleng Bin Sanang meninggal dunia pada pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sesuai Visum Et Repertum Nomor: 440/34/RSUD-BLK/II/2024 tanggal 4 Maret 2024 a.n. Lolleng dan Surat Keterangan Kematian No. 66/BTG/SKK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan luka-luka:

- a. Luka terbuka pada dagu panjang dua koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- b. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, kedalaman empat centimeter;
- c. Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah panjang lima koma lima centimeter dan lebar dua centimeter;
- d. Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter, kedalaman delapan centimeter ;
- e. Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu centimeter;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Luka terbuka pada bahu sebelah kiri panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter;
- g. Luka terbuka pada ketiak sebelah kiri panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter;
- h. Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter;
- i. Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
- j. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri panjang empat centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;
- k. Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter;
- l. Luka terbuka pada panggul sebelah kanan panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu koma tiga centimeter;
- m. Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan Luka terbuka pada dagu, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian atas, Luka terbuka pada dada sebelah kanan bagian bawah, Luka terbuka pada dada sebelah kiri bagian atas, Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah, Luka terbuka pada bahu sebelah kiri, Luka terbuka pada ketiak sebelah kiri, Luka terbuka pada ketiak sebelah kanan, Luka lecet pada perut sebelah kiri sisi luar, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kiri, Luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan sebelah kanan sisi dalam, Luka terbuka pada panggul sebelah kanan, dan Luka terbuka pada paha sebelah kanan bagian dalam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah perwujudan dari kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) untuk menghilangkan nyawa orang lain, hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa yang telah membawa badik dari rumah dan menyelipkannya pada pinggang sebelah kiri yang dari keterangan Terdakwa badik tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga, sehingga Majelis Hakim menilai dengan Terdakwa membawa badik tersebut menyebabkan timbulnya suatu kemungkinan berupa tindakan berupa Terdakwa dapat menggunakan badik tersebut ataupun tidak menggunakan badik tersebut kepada seseorang dan dalam hal ini Terdakwa pada saat pergi minum-minum ballo terjadi pertengkaran antara saksi Ayu Bin Arase dan korban Lolleng Bin Sanang dan pada saat Terdakwa menasehati korban Lolleng Bin

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik



Sanang dengan memegang bahu korban Lolleng Bin Sanang namun korban Lolleng Bin Sanang menganggap lain sehingga pada saat itu badik milik korban yang sudah terhunus diarahkan kepada Terdakwa dan mengenai perut Terdakwa dan Terdakwa ditikam berulang kali sampai terjatuh, pada saat itu korban Lolleng Bin Sanang mengira Terdakwa telah meninggal kemudian berbalik untuk pergi kemudian Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa simpan dipinggang dan menikam korban Lolleng Bin Sanang berulang kali sampai korban Lolleng Bin Sanang jatuh saat itu Colleng Bin Baco mengatakan kepada Terdakwa untuk berhenti dan menyuruh Terdakwa pulang dan mengatakan korban Lolleng Bin Sanang sudah mati dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan membela diri, perlu ditinjau kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima, apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan diri yang ditentukan undang-undang dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan pembelaan karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan untuk menghalau serangan atau ancaman melainkan langsung dengan menusukkan pada tubuh korban Lolleng Bin Sanang berulang kali yang menyebabkannya kehilangan nyawa, juga dari perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis badik sebelum pergi ke tempat kejadian tindak pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dengan Terdakwa pergi ke tempat korban Lolleng Bin Sanang berada, serta pada saat kejadian sebenarnya Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, karena pada saat itu korban Lolleng Bin Sanang akan pergi meninggalkan Terdakwa sewaktu terluka dan terjatuh, sehingga hal tersebut bukanlah alasan penghapus pidana karena adanya alasan pembenar melakukan perbuatan karena pembelaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa secara sadar menusuk korban Lolleng Bin Sanang secara berulang kali menggunakan badik dibagian dada korban Lolleng Bin Sanang dan tusukan pisau Terdakwa juga telah melukai beberapa luka dibahu dan ketiak yang mengakibatkan pendarahan, menurut Majelis Hakim, Terdakwa berhenti menusuk badik tubuh korban Lolleng Bin Sanang setelah diberi tahu oleh Colleng Bin Baco bahwa korban Lolleng Bin Sanang sudah mati, akibat luka yang diderita korban Lolleng Bin Sanang itulah yang mengakibatkan kematiannya;

Menimbang, bahwa dari jenis kesengajaan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengandung kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan, dengan menusuk korban Lolleng Bin Sanang berulangkali, maka Terdakwa sudah menyadari adanya kemungkinan korban akan meninggal dunia akibat luka yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi;

;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang melampirkan Surat Laporan Operasi atas nama Irwan di RSUD H.A.SULTAN DG.RADJA tertanggal 3 Maret 2024, dihubungkan dengan keterangan saksi Aswar Kurniawan dan saksi Iwan serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa terlebih dahulu yang ditusuk menggunakan badik oleh korban Lolleng Bin Sanang beberapa kali hingga terjatuh kemudian Terdakwa bangun kemudian mencabut badiknya selanjutnya menusuk korban Lolleng Bin Sanang juga beberap kali, sehingga nampak perbuatan bahwasannya korbanlah yang terlebih dulu melukai Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatannya tersebut, serta memohon keringanan hukuman, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menolaknya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menikam korban Lolleng Bin Sanang, sedangkan terhadap pembelaan lainnya Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan runcing serta besi tersebut bengkok kekanan pada pangkal dekat pegangannya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda, dan warangkanya yang berwarna hitam panjang besi tersebut yakni 20 (dua puluh) cm dan lebar yakni 3 (tiga) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang terbuat dari kain berwarna abu-abu yang penuh dengan bercak darah dan terdapat beberapa robekan, 1 (satu) lembar celana terbuat dari kain levis berwarna biru navi yang terdapat bercak darah dan juga terdapat robekan, 1 (satu) lembar baju terbuat dari kain berwarna Hijau ada motif tentara yang terdapat beberapa robekan dan 1 (satu) lembar celana terbuat dari kain levis berwarna biru yang terdapat bercak darah dan juga terdapat robekan merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa dan korban saat kejadian, agar tidak menimbulkan trauma terhadap keluarga korban maka barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Btk



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terhadap korban membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa juga mengalami luka tusuk bagian perut terkena pisau korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Bin Tiling tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10. (sepuluh) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang terbuat dari kain berwarna abu-abu yang penuh dengan bercak darah dan terdapat beberapa robekan;
 - 1 (satu) lembar celana terbuat dari kain levis berwarna biru navi yang terdapat bercak darah dan juga terdapat robekan;
 - 1 (satu) lembar baju terbuat dari kain berwarna hijau ada motif tentara yang terdapat beberapa robekan;
 - 1 (satu) lembar celana terbuat dari kain levis berwarna biru yang terdapat bercak darah dan juga terdapat robekan;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan runcing serta besi tersebut bengkok kekanan pada pangkal dekat pegangannya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda, dan warangkanya yang berwarna hitam. panjang besi tersebut yakni 20 (dua puluh) cm dan lebar yakni 3 (tiga) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh dedy Chaidiryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Bik